

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-30/NB.2/2020
TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, yang menyatakan bahwa “*PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi*”.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Nasorasudha Mega Ventura	Jakarta	S-511/NB.2/2020 tanggal 18 Desember 2020

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 18 Desember 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

